



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

Jln. Hj. Jariah B. Manto Desa Ayuhulalo Kec. Tilamuta
Kabupaten Boalemo Kode Pos 96263
Email: bawasluboalemo@gmail.com

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : 05/KU.01.00/GO-01/01/2025**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT PPK, PPSPM, PPABP DAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAWASLU KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III huruf (d) Peraturan Bawaslu Nomor : 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan dan Operator Tahun Anggaran 2025
- b. Bahwa guna memenuhi kewajiban tersebut pada huruf a, diperlukan penyesuaian terhadap pedoman pengelolaan keuangan dan operator dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2025 dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kabupaten Boalemo tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan dan Operator pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9900);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2019 Tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Hibah

dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 493);

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.05/2022 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
24. Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Tahun Anggaran 2020;
25. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VII/2019 tanggal 27 Juni 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
26. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dilingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum

27. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
28. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 120/KU.01.00/K1/03/2023 tentang Perubahan kedelapan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemiliha Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-22/AG/AG.5/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penambahan Satuan Kerja Baru di Lingkungan Bawaslu TA. 2023

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 120/KU.01.00/K1/03/2023 tentang Perubahan kedelapan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemiliha Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGRAN BAWASLU KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PPK, PPSPM, PPABP DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat PPK, PPSPM, PPABP dan Staf Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025, yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat PPK, PPSPM, PPABP dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

Pejabat Pengelola Keuangan (PPK), mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana Berdasarkan DIPA
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
3. Membuat, Menandatangani, melaksanakan perjanjian kontrak dengan penyedia barang dan jasa
4. Melaksanakan kegiatan swakelola
5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya
6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
7. Menguji kebenaran tagihan dan menandatangani Surat Bukti mengenai hak tagih kepada Negara
8. Membuat dan menandatangani SPP
9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA
10. Menyerahkan hasil pekerjaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara penyerahan
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menguji kebenaran, kelengkapan, keabsahan administrasi dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan
2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
3. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan Perintah Pembayaran kepada KPA
4. Melakukan penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar)

Bendahara Pengeluaran (BP) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengelola Uang Persediaan dan LS Bendahara

2. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya
3. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
4. Melakukan pengujian tagihan atas kelengkapan pembayaran antara kwitansi, Surat Setoran Pajak dan Faktur serta dokumen lain
5. Memeriksa kebenaran atas hak tagih
6. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
7. Memeriksa kesesuaian pencapaian pengeluaran antara spesifikasi teknis barang/jasa yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dengan spesifikasi yang disebutkan dalam kontrak/perjanjian
8. Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ)

Operator Aset mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan urusan inventarisasi aset
2. Menghimpun, menelaah dan menggandakan serta menyebarluaskan peraturan di bidang perlengkapan dan inventarisasi aset
3. Mengelola, mencatat dan menyimpan atas barang milik negara
4. Mendistribusikan Barang milik Negara
5. Memonitoring pengelolaan barang dan pemeliharaan aset
6. Menyusun laporan akhir pengelolaan aset

Operator Komitmen dan Operator Pembayaran mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung dari PPK
2. Membebaskan tagihan pada mata anggaran/akun yang telah disediakan
3. Menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar)
4. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih
5. Mencatat Pagu, Realisasi Belanja, Sisa Pagu, Dana UP (Uang Persediaan) / TUP (Tambahan Uang Persediaan), dan Sisa Dana UP / TUP pada kartu Pengawasan DIPA
6. Ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN
7. Melaksanakan tugas wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah membayar

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat PPK, PPSPM, PPABP dan Staf Pengelola Keuangan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo Nomor SP DIPA-115.01.2.419804/2025 tanggal 02 Desember 2024
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Boalemo
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Ketua Pengawas Anggaran
Bawaslu Kabupaten Boalemo



SUHENDI, S.H. MH
NIP. 197310302010011009

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

NOMOR : 05/KU.01.00/GO-01/01/2025

TANGGAL : 02 Januari 2025

**TENTANG : PENUNJUKKAN PEJABAT PPK, PPSPM, PPABP DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TAHUN
ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	<u>Yusuf Hamzah, SH.MH</u> NIP:197910302010011009	Kepala Sekretariat	KPA, KPA APPROVAL PERSEDIAAN, KPA APPROVAL ASET
2.	<u>Ridwan Dahiba, S. Sos.</u> NIP:198207042010011020	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Boalemo	PPK, VALIDATOR ASET
3.	<u>Riki Ismail, ST</u> NIP:198406242009012001	Pelaksana PNS Sub Bagian administrasi Bawaslu Kab. Boalemo	PPSPM & Admin Operator Aset
4.	<u>Nelvian Naki, SE</u> NIP:199212052023212040	Ahli Pertama Perencana	Operator Anggaran Operator Komitmen Operator Pembayaran
5.	<u>Une Kanunu, SE</u> NIP:198307122010011003	Pelaksana PNS Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kab. Boalemo	Operator Komitmen Operator Pembayaran Operator Pelaporan Operator Persediaan
6.	<u>Nolvionita Sofyan, S.H</u> NIP:19931005 2024212046	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Operator Aset, Operator Persediaan, Operator Pelaporan

Ditetapkan : di Boalemo
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Badan Pengawas Anggaran
Bawaslu Kabupaten Boalemo



Yusuf Hamzah, SH.MH
NIP:197910302010011009